



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dayun RT 018 RW 007 Kampung Dayun, Kab.

Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram, berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu dengan berat 0,01 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10t, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di barak/rumah karyawan PT. Ekawana Lestari Dharma Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin (masing-masing *security* pada PT. Ekawana Lestari Dharma) sedang bertugas di Pos PT. Ekawana Lestari Dharma melihat Terdakwa masuk ke dalam barak karyawan PT. Ekawana Lestari Dharma yang dalam kondisi kosong, kemudian sekira pukul 14.10 WIB karena merasa curiga selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin langsung melakukan pengecekan ke barak karyawan tersebut, sesampai di dalam dalam Barak Karyawan tersebut saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air ke dalam tong sampah, setelah dilakukan pengecekan di tong sampah tersebut ditemukan diduga 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang masih mengeluarkan asap, kemudian pada saat tersebut saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin juga melihat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam di tangan Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Siak. Kemudian setelah pihak Kepolisian Sektor Siak datang Terdakwa langsung diamankan, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan 1 (satu) bungkus paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari saudara Wan Botak (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 035/BB/III/14329.00/2021 tanggal 13 Maret 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditandatangani oleh Rahmad Efendi, S.Ikom., selaku Pengelola Unit, diperoleh keterangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram;
Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Riau di Pekanbaru;
 2. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,01 gram, sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0680/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Siak atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;
Kedua:
Bahwa terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di barak/rumah karyawan PT. Ekawana Lestari Dharma Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin (masing-masing security pada PT. Ekawana Lestari Dharma) sedang bertugas di Pos PT. Ekawana Lestari Dharma melihat Terdakwa masuk ke dalam Barak Karyawan PT. Ekawana Lestari Dharma yang dalam kondisi kosong, kemudian sekira pukul 14.10 WIB karena merasa curiga selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin langsung melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak



pengecekan ke barak karyawan tersebut, sesampai di dalam dalam barak karyawan tersebut saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air ke dalam tong sampah, setelah dilakukan pengecekan di tong sampah tersebut ditemukan diduga 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang masih mengeluarkan asap, kemudian pada saat tersebut saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin juga melihat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam di tangan Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni dan saksi Sobirin langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Siak. Kemudian setelah pihak Kepolisian Sektor Siak datang Terdakwa langsung diamankan, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 035/BB/III/14329.00/2021 tanggal 13 Maret 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditandatangani oleh Rahmad Efendi, S.Ikom., selaku Pengelola Unit, diperoleh keterangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Riau di Pekanbaru;
 2. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,01 gram, sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0680/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Siak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di barak/rumah karyawan PT. Ekawana Lestari Dharma Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong berupa botol bekas air mineral yang berisi air mineral dan ditutup botol tersebut dipasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening lalu salah satu pipet dipasangkan kaca pirex, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut lalu kaca pirex yang telah berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari pipet tersebut dihisap oleh terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 0680/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., serta Pemeriksa Dewi Arni, M.M., dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Siak atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiansyah bin Ilyas Abdul Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB di barak karyawan PT Ekawana Lestari Dharma yang beralamat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

- Bahwa berawal pada sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin yang masing-masing bertugas sebagai security pada PT Ekawana Lestari Dharma sedang bertugas di pos PT Ekawana Lestari Dharma, melihat Terdakwa masuk ke dalam barak karyawan pada PT Ekawana Lestari Dharma yang dalam kondisi kosong;

- Bahwa karena merasa curiga, kemudian pada sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin melakukan pengecekan ke barak karyawan tersebut;

- Bahwa sesampainya di dalam barak karyawan tersebut Saksi, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air ke dalam tong sampah;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di tong sampah tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang masih mengeluarkan asap;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Siak;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Iyan Antoni Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB di barak karyawan PT Ekawana Lestari Dharma yang beralamat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa berawal pada sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi, saksi Mardiansyah, dan saksi Sobirin yang masing-masing bertugas sebagai *security* pada PT Ekawana Lestari Dharma sedang bertugas di pos PT Ekawana Lestari Dharma, melihat Terdakwa masuk ke dalam barak karyawan pada PT Ekawana Lestari Dharma yang dalam kondisi kosong;
 - Bahwa karena merasa curiga, kemudian pada sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama saksi Mardiansyah, dan saksi Sobirin melakukan pengecekan ke barak karyawan tersebut;
 - Bahwa sesampainya di dalam barak karyawan tersebut Saksi, saksi Mardiansyah, dan saksi Sobirin melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air ke dalam tong sampah;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan di tong sampah tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang masih mengeluarkan asap;
 - Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam di tangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, saksi Mardiansyah, dan saksi Sobirin melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Siak;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sobirin bin alm Solikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB di barak karyawan PT Ekawana Lestari Dharma yang beralamat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Mardiansyah yang masing-masing bertugas sebagai *security* pada PT Ekawana Lestari Dharma sedang bertugas di pos PT Ekawana Lestari Dharma, melihat Terdakwa masuk ke dalam barak karyawan pada PT Ekawana Lestari Dharma yang dalam kondisi kosong;
- Bahwa karena merasa curiga, kemudian pada sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Mardiansyah melakukan pengecekan ke barak karyawan tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam barak karyawan tersebut Saksi, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Mardiansyah melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air ke dalam tong sampah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di tong sampah tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang masih mengeluarkan asap;
- Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Mardiansyah melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Siak;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB di barak karyawan PT Ekawana Lestari Dharma yang beralamat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke barak/rumah karyawan PT Ekawana Lestari Dharma Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 14.10 WIB ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, datang saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin yang masing-masing merupakan *security* PT Ekawana Lestari Dharma;
- Bahwa Terdakwa langsung membuang bong yang masih dalam keadaan berasap ke dalam tong sampah;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin menemukan bong yang Terdakwa buang beserta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Wak Botak dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polsek Siak langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 035/BB/III/14329.00/2021 tanggal 13 Maret 2021 atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan berat pembungkus 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0680/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti berupa kristal warna putih dan cairan urine, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram, berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu dengan berat 0,01 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB di barak karyawan PT Ekawana Lestari Dharma yang beralamat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Wak Botak dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke barak/rumah karyawan PT Ekawana Lestari Dharma Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 14.10 WIB ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, datang saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin yang masing-masing merupakan *security* PT Ekawana Lestari Dharma, lalu Terdakwa langsung membuang bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua berisi air yang masih dalam keadaan berasap ke dalam tong sampah, selain itu saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin juga melihat 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 035/BB/III/14329.00/2021 tanggal 13 Maret 2021 atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan berat pembungkus 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0680/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti berupa kristal warna putih dan cairan urine, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa kata "setiap" dalam unsur ini menunjukan setiap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya mengatur mengenai penggunaan Narkotika dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin penggunaan Narkotika, dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, dengan tujuan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang, yang mana pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur setiap Penyalah guna telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penyalahguna Narkotika, akan tetapi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang memuat klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menilai seseorang sebagai penyalguna, yakni (a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, (b) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, (c) surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, (d) perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, (e) tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.10 WIB di barak karyawan PT Ekawana Lestari Dharma yang beralamat di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Wak Botak dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke barak/rumah karyawan PT Ekawana Lestari Dharma Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 14.10 WIB ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, datang saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin yang masing-masing merupakan *security* PT Ekawana Lestari Dharma, lalu Terdakwa langsung membuang bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua berisi air yang masih dalam keadaan berasap ke dalam tong sampah, selain itu saksi Mardiansyah, saksi Iyan Antoni Saputra, dan saksi Sobirin juga melihat 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 035/BB/III/14329.00/2021 tanggal 13 Maret 2021 atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan berat pembungkusan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0680/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti berupa kristal warna putih dan cairan urine, dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Wak Botak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri, dalam hal ini Terdakwa membeli Narkotika tersebut bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa kedatangan sedang menggunakan Narkotika, seorang diri di barak/rumah karyawan PT Ekawana Lestari Dharma, Narkotika tersebut mengandung Metamfetamina sebagaimana diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0680/NNF/2021 yang menerangkan kristal warna putih dan cairan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 035/BB/III/14329.00/2021, Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang berada di bawah jumlah dosis pemakaian 1 (satu) hari, akan tetapi Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram, berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu dengan berat 0,01 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Pratama Harry Ramadhan bin Zulkifli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram, berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu dengan berat 0,01 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah mancis biasa warna merah dan biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sak